



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 040 /PM.00.02./K.SN-24/02/2023
Lampiran : 1 Rangkap
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

17 Februari 2023

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1250/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2019 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
10. Surat Edaran komisi Pemilihan umum Nomor 216/PP.07-SD/01/KPU/III/2021 tentang Permintaan Data Pemilih Dalam 1 (satu) Pintu;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi penyusunan daftar pemilih dengan memperhatikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Bawaslu Kota Parepare menyampaikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (3) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan, yang berbunyi :

Dalam Penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib :

“menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB”

2. Ketentuan Pada Poin 4 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan daftar Pemilih Berkelanjutan

Melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi;

a. *Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;*

b. *Pemilih meninggal dunia;*

c. *Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.*

3. Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah melakukan pencermatan dan telah menyampaikan keseluruhan data tersebut kepada KPU Kota Parepare (*data terlampir*).

III. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mengimbau kepada KPU Kota Parepare agar memperhatikan dan menindaklanjuti keseluruhan data sebagaimana yang dimaksud pada angka II sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN, SIP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare